

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0565) 21008 Fax (0565) 21738

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 780/2497/KEP-ITKAB/TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOP AP)
BIDANG PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANGTAHUN 2019**

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bidang Pengawasan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses administrasi pemerintahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, kondisi internal organisasi serta kebutuhan organisasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu membentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bidang Pengawasan (SOP AP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.


- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bidang Pengawasan (SOP AP) pada Inspektorat Kabupaten Sintang.
- KEDUA** : Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bidang Pengawasan (SOP AP) pada Inspektorat Kabupaten Sintang dengan susunan Keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini..
- KETIGA** : Tugas Tim Penyusunan dan Pembahasan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bidang Pengawasan (SOP AP) pada Inspektorat Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini..
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Standar Operasional Prosedur yang berguna untuk mempermudah dan memperjelaskan pelaksanaan pekerjaan di Inspektorat Kabupaten Sintang.
- KELIMA** : Ketentuan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Oktober 2019



Pembina Utama Muda
NIP. 196007231980111001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Sintang (sebagai bahan laporan);;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 780/2497/KEP-ITKAB/TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 Oktober 2019
 TENTANG :: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN (SOP AP) PADA
 INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 BIDANG PENGAWASAN (SOP AP)
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Apolonarius Biong, S.Sos, M.S.I	Inspektur Kabupaten Sintang	Penanggung Jawab
2.	Drs. Khaidir	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang	Ketua Tim Pelaksana
3.	Kornelius Parang. K, S.Sos, M.Si	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Kab. Sintang	Sekretaris
4.	Iwan Kurniawan, S.Sos, M.sl	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kab. Sintang;	Anggota
5.	Dra. Setina, M.Si	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kab. Sintang;	Anggota
6.	Leni Marlina, SE	Kasubbag Umum	Anggota
7.	Budi Purwanto, SE, MM	Auditor Madya	Anggota
8.	Agustinus Yulianto, SE	Auditor Madya	Anggota
9.	Sampe Ritonga, SE	Auditor Madya	Anggota
10.	Yohanes Murwanto, ST	Auditor Muda	Anggota
11.	Sugiarto, SE	Auditor Muda	Anggota
12.	Hj. Masparida	Auditor Muda	Anggota
13.	Elsa Adelina Lingga, SP	Auditor Pertama	Anggota
14.	Ade Adline. K, SE	Fungsional Umum	Anggota
15.	Bernie Danu Brata, S.Sos, M.AP	Fungsional Umum	Anggota
16.	Rinol Asri, S.Sos, M.Si	Fungsional Umum	Anggota
17.	Hendrika Koestiwanto	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Sintang
 pada tanggal 1 Oktober 2019



INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.S.i

Pembina Utama Muda
 NIP. 196007231980111001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 780/ 2497/KEP-ITKAB/TAHUN 2019
TANGGAL : 10 Oktober 2019
TENTANG :: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN (SOP AP) PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TIM

A. TUGAS POKOK TIM

1. Mengkoordinasikan, mengendalikan, menampung informasi, saran , masukan, membahas dan menyusun Rancangan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bidang Pengawasan (SOP AP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;
2. Tim mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penilaian dan pengembangan SOP AP melalui tahapan

B. FUNGSI TIM

Pengkoordinasian, Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Rancangan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bidang Pengawasan (SOP AP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;

C. RINCIAN TUGAS TIM

1. Penanggung Jawab :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan arah kebijakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bidang Pengawasan (SOP AP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;
- b. Penetapan rumusan kebijakan dalam penyelenggaraan koordinasi/kerjasama anggota Tim dalam menyusun dan membahas rancangan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bidang Pengawasan (SOP AP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian, dan pengembangan kebutuhan SOP AP yang meliputi tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan Keputusan Inspektorat Kabupaten Sintang;

2. Ketua :

- a. Membantu dalam rumusan kebijakan rencana penyusunan dan pembahasan rancangan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;
- b. Mengarahkan Pelaksanaan Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Standar Operasional Prosedur

- c. Mengendalikan Arah Kebijakan Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan selaku penanggung jawab penyusunan SOP AP;
- e. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan pembahasan SOP AP.

3. Sekretaris :

- a. Membantu ketua dalam kegiatan penyusunan rencana dan program kerja pembahasan rancangan keputusan dan pengesahan SOP AP Inspektorat Kabupaten Sintang;
- b. Menyelenggarakan rapat-rapat teknis penyusunan dan pembahasan rancangan keputusan dan pengesahan SOP AP;
- c. Menyusun dokumen dan pelaporan SOP AP yang diselenggarakan oleh Tim SOP AP;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab dan ketua Tim SOP AP.

4. Anggota :

- a. Melaksanakan identifikasi kebutuhan SOP AP berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, kondisi internal Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang;
- b. Pengkajian peraturan peundang-undangan petunjuk teknis setiap kegiatan;
- c. Penyusunan rancangan SOP AP;
- d. Melaksanakan kegiatan penilaian dan pengembangan kebutuhan SOP AP Inspektorat Kabupaten Sintang melalui tahapan identifikasi SOP AP, penulisan SOP AP, pengujian SOP AP dan pengesahan SOP AP;
- e. Melaksanakan kegiatan penerapan SOP AP melalui sosialisasi/ penyebaran Salinan/ copy SOP AP sesuai dengan kebutuhan Organisasi;
- f. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan SOP AP dalam rangka untuk membandingkan dan memastikan kinerja Pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proses SOP AP yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP AP yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 October 2019



INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG, f

APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.S.i

Pembina Utama Muda

NIP. 196007231980111001